



P E N E T A P A N
Nomor : 286/Pdt.P/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pada perkara yang diajukan olah:

Nuhung bin Cambe, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGAN 4 Tahun, pekerjaan Imam Dusun, bertempat tinggal di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I;

Carombong binti Mado, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 286/Pdt.P/2017/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Pnt. No. 286 /Pdt.P/2017/PA.Blk



1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tahun 1972 di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Maliang bin Mado;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhammade, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tangnga dan Salloi;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah 12 pohon kelapa yang terletak Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertib;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 45 serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal. Pnt. No. 286 /Pdt.P/2017/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nuhung bin Cambe) dengan Pemohon II (Carombong binti Mado) yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
 3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama **H. Abd. Salam, S.Ag bin Sapi'**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Pnt. No. 286 /Pdt.P/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah paman sedang Pemohon II adalah Istri Pemohon I yang bernama Carombong binti Mado;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1972 di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Muhammada yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu kakak Kandung, Pemohon II yang bernama Maliang bin Mado;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Tangnga dan Salloi;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah 12 pohon kelapa yang terletak Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 45 Tahun dan telah dikaruniai enam orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No. 286 /Pdt.P/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Saksi kedua bernama **Ruma' bin Malang**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah paman sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama Nuhung bin Cambe;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1972 di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Muhammada yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu kakak Kandung, Pemohon II yang bernama Maliang bin Mado;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Tangnga dan Salloi;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah 12 pohon kelapa yang terletak Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan

Hal. 5 dari 12 hal. Pnt. No. 286 /Pdt.P/2017/PA.Blk



kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 45 Tahun dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status

Hal. 6 dari 12 hal. Pnt. No. 286 /Pdt.P/2017/PA.Blk



pernikahannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi **H. Abd. Salam S.Ag bin Sapi'** dan **Ruma' bin Malang** yang mengetahui betul proses ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II dan setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa para Pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1972 di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah Muhammade dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II yang

Hal. 7 dari 12 hal. Pnt. No. 286 /Pdt.P/2017/PA.Blk



bernama Maliang bin Mado dan yang menjadi saksi nikah adalah Tangnga dan Salloi;

3. Bahwa mahar Pemohon II adalah 12 pohon kelapa yang terletak Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai enam orang anak;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam atau Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri yang sah;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada alasan hukum yang dapat membatalkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan para Pemohon untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh

Hal. 8 dari 12 hal. Pnt. No. 286 /Pdt.P/2017/PA.Blk



calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I Nuhung bin Cambe dengan Pemohon II Carombong binti Mado yang dilangsungkan pada tahun 1972 di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba adalah sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 hal. Pnt. No. 286 /Pdt.P/2017/PA.Blk



Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nuhung bin Cambe) dengan Pemohon II (Carombong bin Mado) yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal. Pnt. No. 286 /Pdt.P/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1438 H. oleh kami, **Mustamin, Lc.** sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., S.H** dan **Wildana Arsyad, SHI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Kurniati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota ,

Ketua majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., S.H

Mustamin, Lc

Wildana Arsyad, SHI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Pnt. No. 286 /Pdt.P/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	150.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	<u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Sejina
Agas B
Panitera

Ht

Hal. 12 dari 12 hal. Pnt. No. 286 /Pdt.P/2017/PA.BIk